

**ANALISIS YURIDIS TENTANG SAH DAN MENGIKATNYA
PERJANJIAN *LOAN AGREEMENT* BERBAHASA ASING
MENURUT PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN
LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh
Sidang Ujian Sarjana Dan Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
ROSIE RAMADHAN
41151010120168**

**Program Kekhususan : Hukum Keperdataan
Dibawah Bimbingan
Dr.H.Deny Haspada, S.H., Sp.1.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2016**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROSIE RAMADHAN

NPM : 41151010120168

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : **“ANALISIS YURIDIS TENTANG SAH DAN MENGIKATNYA PERJANJIAN *LOAN AGREEMENT* BERBAHASA ASING MENURUT PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN”.**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan,

ROSIE RAMADHAN

NPM : 41151010120168

ABSTRAK

Hukum positif mengatur bahwa para pihak yang akan mengadakan perjanjian harus menggunakan bahasa Indonesia. Dalam praktek ditemukan banyak perjanjian yang dibuat dengan bahasa asing tanpa ada salinannya dalam Bahasa Indonesia, salah satunya perjanjian yang dibuat oleh pihak Nine AM Ltd dan pihak PT. Bangun Karya Pratama Lestari dalam kontraknya bahasa yang digunakan adalah dalam Bahasa Inggris. Hal ini tidak saja menyebabkan perjanjian itu menjadi sulit untuk dipahami, tetapi juga menimbulkan kesulitan begitu terjadi perselisihan karena belum tentu istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian tersebut benar-benar sejalan atau dapat diterjemahkan sama dengan istilah-istilah yang sudah lebih dulu dikenal atau dipahami di dalam sistem hukum perdata.

Tulisan ini untuk mengkaji *Loan Agreement* berbahasa asing dengan menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian berdasarkan data kepustakaan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan, dilakukan secara sistematis dan ilmiah untuk memperoleh suatu keterangan (informasi). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum dan dampak dari perjanjian yang menggunakan bahasa Inggris tanpa disertai bahasa Indonesia maka hasil penelitian yang telah dilakukan dalam kepastian hukum atas Sah dan Mengikatnya Perjanjian *Loan Agreement* Berbahasa Asing antara Nine AM Ltd dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari itu tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bertentangan dengan pasal 31 Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai Interpretasi Menkumham dalam suratnya bernomor M.HH.UM.01.01-35 bahwa penafsiran surat menkumham tidak sesuai dengan undang-undang atau hukum positif yang berlaku dan *Loan Agreement* yang dibuat tanpa menggunakan bahasa Indonesia menjadi *null and void* atau batal demi hukum. Oleh karena itu diharapkan para pihak yang akan mengadakan perjanjian harus memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian dan dibuat dengan bahasa Indonesia apabila melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar perjanjian dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang yang diangkat oleh negara Republik Indonesia yaitu Notaris.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan kepada kita sekalian dalam melakukan aktifitas hidup keseharian, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berbentuk Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah **“ANALISIS YURIDIS TENTANG SAH DAN MENGIKATNYA PERJANJIAN *LOAN AGREEMENT* BERBAHASA ASING MENURUT PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN”**.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr.H.Deny Haspada, S.H., Sp.1 selaku dosen pembimbing tugas akhir penulisan Skripsi ini yang dengan ketulusan serta kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan selama proses bimbingan hingga selesai.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. Prn. Dr. H.R. AR. Harry Anwar S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan juga merangkap sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1., selaku Ketua Laboraturium Fakultas Hukum Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

11. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H. selaku Wali Dosen Penulis yang telah memberikan perhatian, bimbingan serta do'a bagi Penulis.
12. Bapak Dr. Jafar Sidik ,S.H., M.H., M.Kn., FCB., Arb selaku dosen favorit Penulis yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
13. Para Dosen dan asisten serta Staf Tata Usaha Kependidikan dan Administrasi serta semua pihak yang dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
14. Sahabat tercinta angkatan Tahun 2012 Putri Wulandari, Nina Nadya, Ratna Sari, Natasha Rastie Aulia, Benazir, Ari Santika, Resa Sri Rahayu, Rio Damas Putra, Sendi Priananda, Andris, Dicky Adwijaya serta teman baik dikelas Perdata, Pidana, maupun HTN yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya selama ini.
15. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya bagi Bapak, Ibu dan saudara/i sekalian.

Adapun penulis memperoleh dukungan dan doa dari pihak keluarga dan kerabat. Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan

terima kasih sebesar-besarnya kepada Johny Djuanda (Papa) dan Eem Maemunah (Mama) tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa untuk keselamatan dan keberhasilan kepada putrimu dalam setiap harinya, kepada Arnold Alexander, Susan Alexandra kaka ku yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Secara khusus juga penulis menyampaikan terima kasih kepada yang tersayang Aprian Fuji Nugraha yang selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan motivasi, nasehat, serta doa.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Perdata, serta akan memberi sumbangsih bagi Universitas Langlangbuana Bandung.

Bandung, 15 September 2016

Penulis

Rosie Ramadhan

DAFTAR ISI

	Hal
PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG- UNDANG YANG BERHUBUNGAN DENGAN NOTA KESEPAHAMAN AKTA PERJANJIAN <i>LOAN AGREEMENT</i> DI INDONESIA	
A. Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian secara umum	18

2. Perjanjian Baku	19
3. Syarat-syarat Sah Perjanjian.....	21
4. Asas- asas Dalam Hukum Perjanjian.....	24
B. Perundang-undangan Terkait Penelitian.....	
1. Pasal 31 Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan	29
2. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	30
3. Klausula Baku menurut Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	32
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	34
5. Pasal 118 ayat (4) HIR <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>	35
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	35
7. Interpretasi Menkumham bernomor M.HH.UM.01.01-35	36

**BAB III TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN *LOAN AGREEMENT*
BERBAHASA ASING ANTARA NINE AM Ltd DENGAN PT.
BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI**

A. Hubungan Hukum Berdasarkan Perjanjian <i>Loan Agreement</i> Tertanggal 23 April 2010	38
1. Para Pihak yang mengadakan perjanjian.....	38
2. Latar Belakang Isi Perjanjian.....	38
3. Jangka Waktu Perjanjian.....	40
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	40
5. Peristiwa Kelalaian.....	40
6. Forum Penyelesaian Sengketa.....	41
B. Ringkasan Putusan dan Pertimbangan Hukum	41

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN TERHADAP PERJANJIAN
LOAN AGREEMENT ANTARA NINE AM Ltd DAN PT.
BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI**

A. Kepastian Hukum Atas Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Interpretasi Menhumkam dalam Suratnya bernomor M.HH.UM.01.01-35.....	47
---	----

B. Dampak atau Akibat Hukum dari Perjanjian yang dibuat tanpa menggunakan Bahasa Nasional/ atau Indonesia.....	53
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat sangat dinamis dan akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, namun semua harus sesuai dengan koridor hukum yang ada. Dewasa ini, perkembangan kerjasama antarnergara saat ini sudah tidak dapat lagi dihindarkan. Bentuk kehidupan yang kompleks sangat rentan untuk terjadi perselisihan. Untuk menghindari agar perselisihan tidak terjadi maka masyarakat internasional harus senantiasa bertumpu pada norma atau aturan. Aturan tersebut tidak hanya dibuat untuk menghindari perselisihan, akan tetapi juga untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antarnergara. Perwujudan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian.

“Hukum adalah sarana bagi perkembangan social” (*Law as a tool of social engineering*), hal ini berarti bahwa hukum berperan aktif dalam perkembangan sosial di masyarakat.¹⁾ Pada dasarnya hukum bersifat dinamis dan terbuka terhadap setiap adanya perubahan dalam masyarakat, namun apabila hukum tersebut sudah menjadi suatu produk undang- undang maka otomatis hukum tersebut akan menjadi kaku dan tidak bisa ditawar- tawar lagi.

¹⁾ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

Fenomena itu nyata sekali dengan semakin pesat praktik bisnis, sehingga berbagai persoalan yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman khususnya Perjanjian *Loan Agreement* kadang kala tidak bisa lagi hanya berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

Hal itu disebabkan Perjanjian sudah berhasil menciptakan norma-norma hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara dengan negara dan antar masyarakat negara dengan masyarakat negara lain yang volumenya semakin besar, intensitasnya semakin kuat, dan materinya semakin kompleks.²⁾

Perjanjian-perjanjian itu kebanyakan dibuat dalam Bahasa Inggris tanpa dibuat salinannya dalam Bahasa Indonesia. Hal ini tidak saja menyebabkan perjanjian itu menjadi sulit untuk dipahami, tetapi juga menimbulkan kesulitan begitu terjadi perselisihan karena belum tentu istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian tersebut benar-benar sejalan atau dapat diterjemahkan sama dengan istilah-istilah yang sudah lebih dulu dikenal atau dipahami di dalam sistem hukum perdata kita.³⁾

Perkembangan itu terjadi antara lain karena Pasal 1338 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-Undang diberikan kepada masyarakat untuk

²⁾ Pudio, *Kredit Perbankan Indonesia*, <http://pudio-announcemenews.blogspot.com/2016/03.html>, diakses 1 Maret 2016. Jam 11:30 WIB.

³⁾ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT. Go Public, Yogyakarta, 2016, hlm. 12

mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. (Pasal 1338 Jo 1337 KUHPerdato).⁴⁾

Para pihak diberi kebebasan oleh undang-undang untuk mengatur sendiri perjanjian diantara mereka dengan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti misalnya dengan menentukan sendiri pada hukum mana perjanjian itu akan tunduk, apakah perjanjian itu akan dibuat dalam bentuk notaris atau dibawah tangan, apa saja isi dan syarat-syaratnya, dan sebagainya. Kebebasan itu tidak boleh melanggar adanya syarat sah nya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Belakangan sering berakhir dengan sengketa di pengadilan adalah perjanjian-perjanjian tentang suatu kontrak bisnis berbahasa asing yang harus diakui belum tentu semuanya telah dipahami oleh hakim-hakim di Indonesia. Perjanjian itu yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak, kemudian diingkari isinya dan dimintakan pembatalan ke pengadilan, pengingkaran ini sudah tentu dibangun dengan dalil-dalil sedemikian rupa oleh pihak penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan. Kemudian salah satu pihak dalam perjanjian mungkin saja mengajukan dan meminta kepada hakim untuk menyatakan

⁴⁾) Prof. R. Subekti, S.H dan R. Titrosudibio, *Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 285

bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum (*void ab initio* atau *rechtswegenieteg*).

Perjanjian-perjanjian yang Penulis kemukakan di atas melibatkan pihak asing sebagai salah satu pihak. Pelaksanaan perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya akan melibatkan pihak yang datang dengan sistem hukum yang belum tentu sejalan atau sama dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, demi menegakan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengadakan sengketa hukum mereka kepada hakim, hakim diuntut secara arif dan bijaksana menegakan hukum dengan selalu memperhatikan tiga pilar hukum : kepastian (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁵⁾

Hal inilah yang layak untuk dikupas secara mendalam dalam kajian skripsi ini perjanjian-perjanjian yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis memiliki persoalan yang kompleks. Berdasarkan uraian diatas maka penulis berusaha untuk menuangkan pokok bahasan ini dalam bentuk skripsi dengan judul : “ANALISIS YURIDIS TENTANG SAH DAN MENGIKATNYA PERJANJIAN *LOAN AGREEMENT* BERBAHASA ASING MENURUT PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN”.

⁵⁾ Soedikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepastian Hukum atas Sah dan Mengikatnya Perjanjian "*Loan Agreement*" berbahasa asing ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bahasa dan Interpretasi Menkumham dalam suratnya bernomor M.HH.UM.01.01-35.
2. Bagaimana Dampak atau Akibat Hukum dari Perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat tanpa menggunakan Bahasa Nasional atau Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kepastian hukum dari perjanjian *Loan Agreement* berbahasa asing menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bahasa dan Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak dari Perjanjian berbahasa asing yang dibuat tanpa menggunakan Bahasa Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum perdata pada khususnya. Dapat memberikan gambaran dalam relevansinya antara teori – teori hukum yang telah diajarkan dalam bidang ilmu hukum perdata dengan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian dapat bermanfaat bagi para pihak khususnya kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu sebagai bahan masukan dan pedoman bagi para praktisi hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Unsur utama dalam penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Demikian halnya *Loan Agreement* yang dibuat dalam bahasa asing, hukum menjadi penopang pembuatan *Loan Agreement* atau Kontrak Internasional dengan begitu dapat menjadi

pedoman bagi semua orang dalam membuat Kontrak yang menggunakan bahasa Asing.

Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan, oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati meskipun isinya kurang adil atau kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat hukum itu boleh dilepaskan.⁶⁾

Kepastian hukum adalah kepastian hukum itu sendiri. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:

1. Hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
2. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu perumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik atau kesopanan.
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping itu juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering dirubah.⁷⁾

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

⁶⁾ B. Arief Sidharta, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 31

⁷⁾ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 292

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.⁸⁾

Pasal 31 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 khususnya mengatur mengenai Bahasa tentu memiliki maksud dan tujuan yang baik untuk masyarakat dalam rangka menciptakan kepastian hukum. Pembentukan undang-undang tentu harus sesuai dengan peraturannya dan pelaksanaan sehari-hari, peraturan harus dimengerti oleh umum, dan juga harus berpedoman pada asas pembentukan undang-undang dalam hal ini berhubungan dengan perjanjian maka masuk dalam ranah hukum perdata.

Perkara-perkara perdata di Indonesia yang salah satu pihaknya menuntut pembatalan suatu perjanjian telah sering terjadi. Pengadilan pun sudah berkali-kali membatalkan gugatan yang salah satunya didasari oleh perbuatan hukum yaitu dengan membuat suatu perjanjian yang tidak memenuhi salah satu syarat *esensialia* dari syarat sah nya suatu perjanjian. Penulis mengambil salah satu contoh kasus dari beberapa jenis perjanjian yaitu Akta Perjanjian *Loan Agreement* berbahasa asing.

⁸⁾ Amgassusari, *Memahami Kepastian (Dalam) Hukum Teori dan Filsafat Hukum*, diakses dari <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> tanggal 15 Mei 2016.

Sebelum masuk ke dalam perbuatan hukum perjanjian, perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai pengertian *Loan Agreement* “Perjanjian Internasional” berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (“UU PI”). Dalam Pasal 1 angka 1 UU PI disebutkan:

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perjanjian Internasional dikatakan bahwa:

“Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik”

Undang-Undang Perjanjian Internasional hanya dapat diberlakukan pada Perjanjian Internasional dalam arti publik, yang unsurnya terdiri atas:

1. Setiap perjanjian (apapun nomenklaturinya, seperti *MoU*, *Convention*, *Agreement*);
2. Dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain; dan
3. Menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat

dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.⁹⁾

Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum perikatan, diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian atau persetujuan adalah sumber penting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian ini yang paling banyak dilakukan di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya jual beli pinjam-meminjam adalah perjanjian menerbitkan perikatan.¹⁰⁾

Perjanjian atau perikatan diatur dalam buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹¹⁾ Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

⁹⁾ Pudio, *Op Cit*

¹⁰⁾ Sutarno, *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 73.

¹¹⁾ Wijono Prodjodikiro, *Azas- Azas Perjanjian*, Mandai Maju, Bandung, 2000, hlm52.

Kebebasan berkontrak itu sendiri adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dan kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.¹²⁾

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang terlarang.

Sebelum adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu kebangsaan, tidak ada kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap Nota Kesepahaman dan Kontrak perorangan. Seluruh pengaturan mengenai perjanjian masih murni menggunakan ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana aturan-aturan atau Pasal-Pasal dalam suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku sebagai hukum yang mengikat para pihak yang dalam perjanjian.

Perjanjian atau Nota Kesepahaman kadang kala tidak bisa lagi hanya berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan tetapi kompetensi

¹²⁾ *Ibid* hlm.13.

undang-undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ikut memberikan andil dalam pembuatan perbuatan hukum yaitu perjanjian yang secara tidak langsung atau tanpa disadari masyarakat Indonesia tunduk pada ketentuan hukum asing dalam pembuatan kontrak kesepakatan perjanjian *Loan Agreement* salah satunya dengan dibuatnya hanya dalam versi berbahasa Inggris.

Jaminan sebuah perjanjian memiliki kekuatan hukum mengikat adalah dengan dikeluarkannya ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Yang berbunyi :

“(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga Negara Indonesia. (2) Nota Kesepakatan atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”

Terkait dengan penggunaan bahasa, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia dan perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

“Hukum adalah sarana bagi perkembangan social” (*Law as a tool of social engineering*).¹³⁾ maka apabila hukum sudah menjadi produk undang-undang maka hukum itu menjadi kaku dan sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi.

F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu suatu penelitian secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan- peraturan perundang- undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁴⁾ Sedangkan bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya, dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap prakteknya.

¹³⁾ Satjipto, *Loc cit.*

¹⁴⁾ Roni Hanitjo Soemito, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Bandung, 1998, hlm. 33.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman lebih khususnya Akta Perjanjian *Loan Agreement* menurut Pasal 1320 Buku III tentang Perikatan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Pasal 31 Undang- Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini bersifat *Deskriptif Analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh¹⁵⁾ menggambarkan ketentuan–ketentuan yang berhubungan dengan Akta Perjanjian *Loan Agreement* kemudian menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori–teori hukum.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang terdiri atas :
 - 1). Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang–undangan, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

¹⁵⁾ Winama Surachman, *Pengantar Ilmu Dasar dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1999, hlm. 32.

- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - f) Pasal 118 ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement*
 - g) Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2). Bahan hukum sekunder, berupa bahan- bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, laporan- laporan, karya tulis ilmiah, hasil penelitian para sarjana, yang berkaitan tentang Akta Perjanjian *Loan Agreement* Berbahasa Asing.
- 3). Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan hukum yang memberikan informasi terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, kamus, situs internet, dan artikel surta kabar yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap hal-hal yang erat kaitannya dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis* dan juga perilaku yang nyata dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kaidah positif dan tidak mempergunakan rumusan dan angka-angka.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Membahas mengenai Ketentuan- ketentuan yang bersifat umum Hukum Perdata dan Perjanjian Berbahasa Asing. Pengertian, asas, dan sumber dari BW (*burgelijk wetboek*) sebagai dasar dan syarat- syarat sah perjanjian. Dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan

sebagai fungsi mengikatnya Perjanjian Baku Berbahasa Asing.

BAB III Praktik masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum yaitu membuat Nota Kesepahaman dalam Perjanjian *Loan Agreement* dengan tanpa menggunakan bahasa nasional di tinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan uraian ini berisi mengenai kasus posisi gambaran singkat obyek penelitian yang diraikan secara deskriptif.

BAB IV Pembahasan terhadap identifikasi masalah mengenai kepastian hukum atas Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dalam *Loan Agreement* Berbahasa Asing dan dampak dari Perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat tanpa menggunakan Bahasa Nasional /atau Indonesia.

BAB V Kesimpulan mengenai jawaban atas identifikasi masalah dan usulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

**TINJAUAN UMUM PERJANJIAN *LOAN AGREEMENT* BERBAHASA
ASING BERDASARKAN KETENTUAN KITAB UNDANG- UNDANG
HUKUM PERDATA DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Secara Umum

Hukum perjanjian diatur secara khusus didalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 yang berbunyi “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Para sarjana ahli hukum mencoba memberikan pengertian perjanjian tersebut dari sudut pandang mereka masing-masing, antara lain:

M. Yahya Harahap

“Perjanjian/ *Verbinten*is adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya, oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum anatar perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum”.¹⁶⁾

¹⁶⁾ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

Abdul Kadir Muhammad

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan nama dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”¹⁷⁾

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi tiga macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan/ menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu;

Namun demikian, untuk memahami maksud dari perjanjian, dapat dikemukakan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perjanjian berisikan kesanggupan (*agreement, promise*);
 2. Kesanggupan untuk itu dan atas sesuatu hal (perbuatan, penyerahan atau tidak berbuat);
 3. Hal yang dimaksud adalah sesuatu yang bernilai dengan uang (dalam lapangan harta kekayaan);
 4. Pemenuhannya dapat dituntut secara hukum.
2. Perjanjian Baku

Di Indonesia istilah yang digunakan antara lain : perjanjian standar, perjanjian baku, kontak standar. Di Indonesia istilah “Perjanjian Baku” untuk pertama kalinya di populerkan oleh Mariam Darus Badruzman.

¹⁷⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm . 225.

Beliau mengemukakan “baku” berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum di bakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokan, standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.

Pengertian perjanjian baku menurut Munir Fuadi yaitu :

“suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk-bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya dimana para pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.”¹⁸⁾

Ciri-ciri perjanjian baku sebagai berikut:¹⁹⁾

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat.
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4. Bentuknya tertentu.
5. Disiapkan terlebih dahulu secara massal dan konfektif.

¹⁸⁾ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 148.

¹⁹⁾ Mariam Darus Badruzman, *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 102.

Pada umumnya perjanjian terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andai kata dbuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjajian itu tidak sah. Bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja,tetapi merupakan syarat untuk adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian itu.²⁰⁾

3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Meskipun hukum perjanjian menganut sistem terbuka, dalam arti bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian tidak terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ada, namun syarat sahnya perjanjian yang dikehendaki itu haruslah dipenuhi agar berlakunya perjanjian tanpa cela. Syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang menikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam rumusan pasal diatas disebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat. Kedua syarat pertama dinamakan

²⁰⁾ Modul, *Syarat-syarat Kontrak, Undang-undang Jasa Konstruksi dan Etika Profesi*, dari [http:// m.hukumonline.com/klinik/detail/tentang -syarat-sayarat-kontrak/](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/tentang-syarat-sayarat-kontrak/) tanggal 17 Mei 2016.

syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut menyangkut subyek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek dari perjanjian. Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subyektif yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif dalam suatu perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Para pihak sama-sama sepakat dalam membuat perjanjian dengan tidak ada paksaan, penipuan, ataupun kekeliruan, apabila terdapat unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.²¹⁾

Dalam suatu perjanjian, unsur kesepakatan atau kehendak para pihak mempunyai arti penting. Akan tetapi untuk dapat menentukan saat kapan terjadinya persesuaian kehendak para pihak tidaklah mudah, karena mungkin para pihak tempatnya saling berjauhan antara satu kota dengan kota lain, bahkan mungkin antar Negara. Syarat adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan maksudnya, timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya unsur paksaan (Pasal 1324 KUHPerdara), unsur penipuan (Pasal 1328 KUHPerdara), dan unsur kekeliruan (Pasal 1322 KUHPerdara).

²¹⁾ Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, S.H, Ir. Sari Wahjuni, M.Sc., S.H., M.H., M.Kn. dan Ahmad S. Djoyosugito, S.H., LL.M., *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Logoz Publishing, Bandung, 2016, hlm. 24.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

Kriteria mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Perempuan yang dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu. hal ini sudah di cabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²²⁾

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Adalah obyek dari perikatan barang yang dapat diperdagangkan, jenisnya dapat ditentukan, jumlahnya dapat ditentukan kemudian, baik yang sudah ada atau akan ada. Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok

²²⁾ *Ibid*

perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya”²³⁾

d. Suatu sebab atau causa yang halal

1. Perjanjian tanpa causa, jika tujuan yang dimaksud oleh para pihak pada waktu dibuat perjanjian tidak akan tercapai.
2. Perjanjian dengan causa yang palsu, adalah suatu causa yang diadakan oleh para pihak untuk menyelubungi causa yang sebenarnya.
3. Perjanjian dengan causa yang tidak halal, causa tidak halal adalah causa yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian tanpa causa yang halal menjadi batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kebatalan disini bersifat mutlak. Tujuannya tidak bertentangan dengan Pasal 1335-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²⁴⁾

4. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak di pasalkan dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk yang berlaku.

²³⁾ *Ibid*, hlm.25.

²⁴⁾ *Ibid*, hlm.25.

Untuk menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam membentuk dan mengatur perjanjian.

Asas-asas Hukum Perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Asas konsensualisme;
- b. Asas kebebasan berkontrak;
- c. Asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum);
- d. Asas itikad baik.

Guna lebih memperjelas maksud dan pengertian dari asas-asas tersebut maka dapat dijelaskan satu persatu yakni :

a. Asas konsensualisme.

Asas konsensualisme berasal dari kata latin "*consensus*" yang artinya sepakat. Para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan. Apabila dikaitkan dengan kalimat pertama Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kata "sesuai dengan undang-undang" berarti bahwa pembuatan perjanjian yang sesuai dengan undang-undang atau hukum adalah mengikat. Sesuai dengan undang-

undang berarti memenuhi keempat syarat yang terkandung di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan dirinya dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas Konsensualisme mempunyai arti yang penting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja, dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus. Pada detik tersebut perjanjian sudah sah dan mengikat.²⁵⁾

Asas konsensual merupakan inti dari suatu perjanjian, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan kesepakatan yang sesungguhnya disebabkan karena adanya cacat kehendak karena kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) atau paksaan (*dwang*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian.

b. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum perjanjian kurang dapat diwujudkan secara penuh. Sekalipun perjanjian tersebut terjadi antara pihak yang kedua-duanya adalah individu. Mengenai hal ini Subekti mengatakan:

“Cara menyimpulkan asas kebebasan *berkontrak* (*beginsel der contractsvijheid*) adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian” dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) tersebut seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja

²⁵⁾ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta 1987, hlm.135.

dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. pembatasan terhadap kebebasan berkontrak itu hanya berupa yang dinamakan “ketertiban umum dan kesusilaan”.²⁶⁾

Menurut Sutan Remi Sjahdeini dalam bukunya Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup.²⁷⁾

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*).

Asas kebebasan berkontrak, tidak berdiri sendiri, berada dalam satu sistem utuh dan terkait dengan pasal lainnya didalam kitab undang-undang hukum perdata diantaranya :

- 1) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

²⁶⁾ Subekti, *Kitab undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, cetakan keenam belas, Jakarta, Pradya Paramita, 1983, hlm. 5.

²⁷⁾ Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 41.

2) Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang dibuatnya kontrak tanpa kausa atau dibuat berdasarkan kausa palsu/terlarang.

3) Pasal 1337 kitab Undang-Undang Hukum perdata suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

4) Kalimat ketiga Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

5) Pasal 1339 kitab Undang-Undang Hukum Perdata terikatnya perjanjian pada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

6) Pasal 1347 kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak.

c. *Asas pacta sunt servada* (kekuatan mengikat perjanjian).

Asas pacta sunt servada yaitu asas kekuatan mengikat (*verbindende kracht der overeenkomst*) masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dari perjanjian tersebut.²⁸⁾ asas kekuatan mengikat dapat kita temukan didalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

²⁸⁾ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 173.

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “

d.Asas itikad baik.

Asas itikad baik tertuang dalam kalimat ketiga Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa ”Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Artinya bahwa perjanjian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Itikad baik meliputi segala tahapan hubungan perjanjian, baik dari fase pra perjanjian, fase perjanjian, dan fase pasca perjanjian.

B. Perundang-Undangan

1. Ketentuan Yang Mengatur Kontrak/Perjanjian Berbahasa Indonesia
Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Ketentuan Pasal 31 UU tersebut menyebutkan bahwa:

Ayat (1):

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”.

Ayat (2):

“Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”.

Pasal tersebut secara tegas mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dan bila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing maka perjanjian tersebut juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 memang tidak menyebutkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Akan tetapi, banyak kekhawatiran muncul terutama terkait dengan ancaman pembatalan terhadap kontrak-kontrak yang dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang melibatkan pihak asing dan menggunakan hukum Indonesia sebagai pilihan hukumnya pada saat Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 ini berlaku.

2. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (PUUJN).

Pelaksanaan kontrak yang menggunakan Akta Otentik berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 43 ayat (1) menegaskan, bahwa : “ Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Menurut sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia “Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dimuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”²⁸⁾

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

1. “Akta Otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang (notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya) ditempat akta itu dibuat. Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - (i) Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
 - (ii) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
 - (iii) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

2. Akta Di bawah Tangan atau (*Onderhands*) adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan

²⁸⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1981, hlm. 110.

dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antar pihak yang berkepentingan.²⁹⁾

Dalam hal ini perjanjian pokok dapat dibuat dengan menggunakan bahasa Asing tetapi Notaris wajib menerjemahkannya kedalam bahasa Indonesia, dan apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta dalam penggunaan dua bahasa, maka yang digunakan adalah penafsiran yang menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan Kontrak yang dibuat Dibawahtangan mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Perjanjian pokoknya sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Asing.

3. Klausula Baku dilarang menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagaimana dalam Pasal 18 menyatakan sebagai berikut :

- 1) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

²⁹⁾ *Ibid*, hlm.125.

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a) Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen;
- b) Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h) Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.
 - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang berlawanan dengan undang-undang ini.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam satu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan azas "*lex superiori derogate lex inferiori*" yang maknanya hukum yang unggul mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

Dimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi, dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Pasal 118 ayat (4) HIR *Herzien Inlandsch Reglement*

Ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, mengatur sebagai berikut :

“Bila dengan surat sah dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

6. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan pengertian dan penjelasan tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 21 ayat (4) menyatakan bahwa bahwa menyatakan pembuatan anggaran dasar serta perubahannya harus dibuat dihadapan Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu perbuatan hukum atau anggaran dasar PT sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dengan kata lain akta autentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, akta autentik berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian. selain dari itu akta perjanjian tertentu yang dibuat oleh sebuah Perseroan Terbatas dengan pihak lain secara dibawah tangan memiliki kelemahan-kelemahan formil.

7. Interpretasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ketentuan Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keppres No. 35 Tahun 2004 (“Keppres No.35/2004”) salah satunya mengatur mengenai tugas, wewenang dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Departemen Hukum dan Ham). Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:

M.HH.UM.01.01-35 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Surat tersebut menyatakan bahwa :

“Kami berpendapat bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan antara lain lembaga swasta Indonesia, penandatanganan perjanjian privat komersial (*private commercial agreement*) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tersebut Penggunaan bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil.“